

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan keadaan mendesak (*force majeure*) untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melalui lembaga penyelesaian perselisihan industrial dengan persyaratan didalam Perjanjian Kerja disebutkan dengan jelas bahwa pandemi Covid-19 sebagai salah satu alasan *force majeure*. Ketidak pencantuman klausul didalam perjanjian kerja, maka klaim *force majeure* yang dilakukan dengan tujuan untuk menegosiasikan isi perjanjian kerja. Hal ini dilakukan dengan itikad baik, untuk kelangsungan perusahaan dan kesehatan pekerja/buruh selama pandemi Covid-19 bukan untuk pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Hak pekerja/buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) apabila pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan tidak memenuhi syarat sebagai keadaan mendesak (*force majeure*) adalah Uang Pesangon sebanyak 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Hal ini diatur didalam pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki beberapa saran, sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya, dan Kementerian Ketenagakerjaan pada khususnya, untuk memperhatikan hak-hak para pekerja/buruh baik dengan status kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terlebih didalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.
2. Kepada Praktisi Hukum agar dapat memberikan penjelasan dan pemahaman hukum yang tepat bagi perusahaan maupun pekerja/buruh agar tidak terjadi pemahaman yang salah terhadap setiap peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah.
3. Kepada Pemerintah dan Masyarakat Indonesia agar bersama-sama memerangi pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang, agar masa-masa sulit dapat segera berlalu dan setiap pihak dapat melakukan aktifitasnya dengan baik, baik untuk perusahaan maupun pekerja/buruh.